

Standar Pelayanan

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM)

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> a. Scan KTP pemohon yang masih berlaku. b. Pas foto terbaru ukuran 4x6. c. Scan Surat keterangan domisili usaha. d. Scan Denah lokasi dan bangunan tempat usaha. e. Scan sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah. f. Scan Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga yang habis masa berlakunya (untuk perpanjangan). |
| 2. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) disertai pengambilan sampel dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon. |
| 3. | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 45 (empat puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya. |
| 5. | Produk | Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk Depot Air Minum (DAM) |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: |

| | | |
|--|--|--|
| | | Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu |
|--|--|--|